



P U T U S A N
Nomor 72/Pdt.G/2018/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Abubakar**, Laki-laki, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Petani, beralamat di Rt. 01 Rw. 01 Desa Rabakodo, Kecamatan Woha Kabupaten Bima sebagai **Penggugat I**;
2. **Ahmad**, Laki-laki, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Petani, beralamat di Rt. 01 Rw. 01 Desa Rabakodo, Kecamatan Woha Kabupaten Bima sebagai **Penggugat II**;
3. **Sakinah**, Perempuan, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan URT, beralamat di Rt. 08 Rw. 03 Desa Rabakodo, Kecamatan Woha Kabupaten Bima sebagai **Penggugat III**;
4. **Lukman**, Laki-laki, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SPG, Pekerjaan Guru, beralamat di Rt.09 Rw.04 Desa Risa, Kecamatan Woha Kabupaten Bima sebagai **Penggugat IV**;
5. **Taamin**, Laki-laki, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Rt. 01 Rw. 01 Desa Rabakodo, Kecamatan Woha Kabupaten Bima sebagai **Penggugat V**;
6. **Maryam**, Perempuan, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, beralamat di Rt. 01 Rw. 01 Desa Rabakodo, Kecamatan Woha Kabupaten Bima sebagai **Penggugat VI** ;

Bahwa dalam hal ini Para Penggugat diatas telah memberikan kuasa kepada ABIDIN, SH pada kantor Advokat Abidin, SH & Patners beralamat di Jalan Lintas Tente Parado RT.05/RW.02 Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima-NTB berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2018 dan telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 1 November 2018 nomor : 260/PDT/SK/2018/PN.RBI yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

Lawan:

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **72/Pdt.G/2018/PN RBI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sukrin Abdullah** Laki-laki, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani ,Beralamat di Rt 10 Rw 04 Desa Rabakodo Kec.Woha Kab.Bima disebut sebagai **Tergugat I**
- 2.**Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur NTB Cq. Bupati Bima** di Godo Selaku Panitia Landreform yang telah mengeluarkan surat Nomor : XI/1070/PL/75,Tentang pergantian Tanah Perluasan Desa pandai, pada tanggal 26 November 1975 yang diperuntukan Atas Nama MAHMUD H.SARBINI Desa Rabakodo di Sebagai **Turut Tergugat I**
3. **Hj. Ice Mahmud** Perempuan, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT beralamat di Rt 10 Rw 04 Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima disebut sebagai **Turut Tergugat II;**
4. **Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur NTB Cq. Bupati Bima Cq. Camat Woha Cq. Kepala Desa Rabakodo** di Rabakodo Selaku Pejabat Pemerintah Desa yang membuat AKTA JUAL BELI Nomor 592/214/1992 pada tanggal ,6 Juli Tahun 1992 di Sebut sebagai **Turut Tergugat III ;**
5. **Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur NTB Cq. Bupati Bima Cq. Camat Woha Cq. Kepala Desa Talabiu** Selaku Pejabat Pemerintah Desa yang membuat surat Keterangan Ketetapan pajak ,Nomor :590/20/1994, pada Tanggal ,29 Agustus 1994 pada tanggal 29 Agustus 1994 di Sebut sebagai **Tergugat II ;**
6. **Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur NTB Cq. Bupati Bima Cq. Camat Woha** di Tente selaku Pejabat Pembuat AKTA JUAL BELI Nomor : 74/Kecamatan Woha/1994 pada tanggal 31 Agustus 1994 di Sebut sebagai **Tergugat III ;**
7. **Pemerintah RI Cq. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor BPN Propinsi NTB di Mataram Cq.**

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **72/Pdt.G/2018/PN RBI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima di
Godo, selaku Pejabat yang menerbitkan Sertipikat
Hak Milik Nomor : 1594 Atas Nama Pemegang
Hak SUKRIN ABDULLAH disebut sebagai
Tergugat IV ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31
Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Raba/bima pada tanggal 2 November 2018 dalam Register Nomor
72/Pdt.G/2018/PN RBI, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun Obyek Perkara Tanah Sawah Seluas $\pm 2,058 \text{ M}^2$. (Dua koma nol lima
delapan are) Sertifikat Nomor : 1594 atas nama Pemegang Hak **Sukrin
Abdullah** Terletak di Watasa Desa Talabiu **So Pajakai**, Kecamatan Woha,
Kabupaten Bima. Dengan Batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Timur: Dengan Abidin

Sebelah Barat: Dengan Abdullah Alias Dula Ama Baka / Ibrahim

Sebelah Utara: Dengan Dula Ama Baka

Sebelah Selatan: Dengan Muhtar / Tasrif

Adapun yang menjadi dasar dan alasan di ajukan Gugatan ini sebagai berikut :

1. Bahwa **Abdullah (Alias) Dula Ama Baka** Semasa hidupnya yaitu pada
tahun 1968 memperoleh tanah sawah (Dana Popo) / tanah Landreform /
tanah Retribusi dari Pemerintah Kabupaten Bima.
2. Bahwa tanah Retribusi atau Dana Popo tersebut dengan Nomor : 8/64.
Atas Nama **Abdullah (Alias) Dula Ama Baka**. Tanah Praja, Persil 3a/III.
Luas 0,51 Ha (Nol koma Lima puluh satu are) terletak di Watasan Desa
Talabiu, So Pajakai, sejak saat itu, **Abdullah (Alias) Dula Ama Bakar**
membayar pajak atas tanah Obyek sengketa tanah tersebut, dan telah
terdaftar dalam buku kahir Desa Talabiu, Nomor : 817 Nomor Urut 16
Persil 119 kelas II. Daftar Himpunan Ketetapan pajak (DHKP), Nomor
2009.036.0091- 0. Atas Nama **Abdullah (Alias) Dula Ama Baka**.
Terletak di So Pajakai, Rt 01, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang



(SPPT), Nomor : 52.06.030.011.011.004. Atas Nama **Abdullah (Alias) Dula Ama Baka.**

3. Semasa Hidupnya **Abdullah (Alias) Dula ama Baka** memperoleh tanah Praja (Danapopo), Tanah Retribusi Pemberian dari Pemerintah Kabupaten Bima melalui Panitia Landreform. Dengan Nomor Kupon 8/64, Luas 51 Ha. Porsil 30/III.2 Petak.
4. Bahwa tanah Obyek sengketa tersebut terletak di watasan Desa Talabiu So Pajakai, dengan batas- batas sebagai berikut :
Sebelah Timur: Dengan Masno / Abidin
Sebelah Barat: Dengan Ibrahim
Sebelah Utara : Dengan Yusuf / Burhan
Sebelah Selatan : Dengan Muhtar / Tasrif
5. Sejak saat itulah **Abdullah (Alias) Dula Ama Baka** Terdaftar dalam buku tanah Desa Talabiu : Persil 119. Kohir 817. Nomor urut: 16 Petak. Blok 036. SPT.52.06.030.011.004.0. dan mulai saat itu pula **Abdullah (Alias) Dula Ama Baka** membayar pajak atas nama Obyek sengketa tersebut.
6. Semasa Hidupnya **Abdullah (Alias) Dula Ama Baka** menikah dengan **Timu Ina Baka**, dari hasil pernikahan tersebut telah di lahirkan 7 orang anak dan 1 Orang anak telah meninggal dunia dan yang masih hidup, 6 orang anak yaitu :

1. **Abubakar :** Laki-laki, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak sekolah, Pekerjaan Petani , Beralamat RT 01/RW 01 Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. **Sebagai Penggugat I**

2.	Ahmad :	Laki-laki, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Petani, Beralamat RT 001/RW 001 Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Sebagai Penggugat II
3.	Sakinah :	Perempuan, Umur 57 Tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan URT, Beralamat RT 008/RW 003 Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Sebagai Penggugat III
4.	Lukman :	Laki-laki, Umur 55 Tahun, Agama Islam Pendidikan SPG, Pekerjaan Guru Honorer, beralamat di RT 009/RW 004 Dusun Doro Lopi, Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Sebagai Penggugat IV
5.	Taamin :	Laki-laki, umur 53 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di RT 001/RW 001 Desa



		Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Sebagai Penggugat V
6.	Maryam :	Perempuan, umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, beralamat di RT 001/RW 001 Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Sebagai Penggugat VI

Abdulah (Alias)Dula Ama Baka (alm) semasa hidupnya bertempat kediaman di Rt. 01/Rw.01, Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. dan meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 1998 karena sakit. Sedangkan **Timu Ina Baka (almh)** semasa hidupnya bertempat kediaman di Rt.01/Rw 01 Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. dan meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2000 karena sakit.

Abdulah (Alias)Dula Ama Baka (alm) dan **Timu Ina Baka (almh)** di samping meninggalkan 6 orang anak sebagai Ahliwaris juga meninggalkan Harta Warisan, berupa tanah sawah seluas 51 Ha. Yang terletak di watasen Desa Talabiu, **So Pajakai** dengan Batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Timur: Dengan Masno / Abidin

Sebelah Barat: Dengan Ibrahim

Sebelah Utara : Dengan Yusuf / Burhan

Sebelah Selatan : Dengan Muhtar / Tasrif

1. Bahwa Pada tanggal 26 Nopember 1975 Panitia Landreform mengeluarkan surat yang di tunjukan kepada Kepala Wilayah Kecamatan Woha, tertanggal 26 Nopember 1974. Nomor : Um.XI/110/P1/1974. Yang bunyinya, Bahwa tanah Persil 112, kelas I Luas 0,15. Persil 98 kelas II terletak di watasen Rabakodo Woha, Kami tetap sebagai Pengganti Luas, 0,9 Ha. Yang terletak di Watasen Rabakodo sebagai Pengganti Perluasan Desa Pandai Woha. Atas Nama **Mahmud H.Sarbini** Kampung Rabakodo.

Dengan Keterangan sebagai berikut :

1. Pergantian perluasan Desa yang di maksud, di berikan sebagai prioritas Redistribusi Tanah dalam rangka pelaksanaan Landreform.
2. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, dalam penunjukan ini maka akan dirubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya.
2. Bahwa setelah kami membaca secara teliti, dan Cermat, dan menelaah isi surat dari panitia Landreform tersebut, mengandung cacat formil, dan cacat Hukum serta tidak sempurna, karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor surat masuk dalam perihal di atas, di coret tidak sempurna.
 - b. Nomor persil juga di coret.
 - c. Nomor persil dalam surat Landreform berbeda dengan Nomor persil tanah **Abdullah (Alias) Dula Ama Baka** yang dijual oleh **Turut Tergugat I** kepada **Tergugat I**.
 - d. Dalam surat panitia Landreform persil 112 kelas I, dan persil 98 kelas II terletak di Watasan Rabakodo, di Kecamatan Woho. Sedangkan tanah sawah Obyek sengketa milik **Abdullah (Alis) Dula Ama Baka**, terletak di watasan Desa Talabiu, Kecamatan Woho, persil 119 Kohir 817 Peta Blok 0,36.
3. Dan sejak saat itulah Tanah Obyek sengketa milik **Abdullah (Alias) Dula Ama Baka**, dikuasai dan dikerjakan oleh **Sukrin Abdullah Tergugat I**. Tanah Obyek sengketa yang dikuasai oleh **Sukrin Abdullah** Satu Petak, Seluas $\pm 20,058 \text{ M}^2$ (Dua puluh koma nol lima delapan are). yang terletak di So Pajakai Watasa Desa Talabiu, Kecamatan Woho, Kabupaten Bima. Dengan Batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur: Dengan Abidin
Sebelah Barat: Dengan Abdullah Alias Dula Ama Baka / Ibrahim
Sebelah Utara: Dengan Dula Ama Baka
Sebelah Selatan: Dengan Muhtar / Tasrif
4. Dan yang membayar pajak atas Tanah Obyek Sengketa tersebut tetap **Abdullah (Alias) Dula Ama Baka**. Oleh karena itu, Surat yang di keluarkan oleh Panitia Landreform cacat formil dan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat, maka surat keterangan jual beli lepas yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Rabakodo. Nomor : 592/214/1992. Antara **Turut tergugat I** sebagai penjual, dan **Tergugat I** sebagai pembeli, yang ditujukan Kepada Kepala Desa Talabiu. pada tanggal 6 Juli tahun 1992 Cacat Formil, dan tidak mempunyai kekuatan Pembuktian yang mengikat dan harus di batalkan Demi Hukum.
5. Bahwa dengan demikian karena surat keterangan jual beli yang di keluarkan oleh Kepala Desa Rabakodo, menjadi dasar penerbitan akta jual beli oleh Camat Woho.

AKTA JUAL BELI

Nomor : 74/Kecamatan Woho/1994 Pada tanggal 31 Agustus 1994 antara **Turut Tergugat I** Sebagai Penjual dan Tergugat I sebagai Pembeli Cacat Formil, dan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat Harus di batalkan Demi Hukum.

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **72/Pdt.G/2018/PN RBI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa yang menjadi acuan bagi BPN Kabupaten Bima menerbitkan Sertifikat merujuk pada **AKTA JUAL BELI** yang di keluarkan oleh Camat Wohe, karena **AKTA JUAL BELI** yang di keluarkan oleh Camat Wohe Cacat Formil. Tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat berdasarkan Hukum acara Perdata 1365 maka Sertifikat hak milik Atas nama Sukrin Abdullah Nomor : 1594 tanggal 16 Nopember 2006 Cacat Formil. Dan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat, dan harus di batalkan Demi Hukum karena tidak sesuai dengan PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
7. Bahwa Penggugat pernah datang meminta dengan baik pada **Tergugat I**, bahwa tanah Obyek sengketa di kembalikan kepada Penggugat di fasilitasi oleh Kepala Desa Talabiu Namun gagal alasan **Tergugat**, karena tanah Obyek sengketa sudah di beli pada **Turut Tergugat I**.
8. Bahwa oleh karena **Tergugat** menguasai tanah Obyek sengketa sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang lebih kurang 24 tahun tanpa Hak (secara melawan Hukum), maka layak apabila **Tergugat I** secara tanggung Renteng di Hukum untuk membayar ganti kerugian yaitu apabila tanah Obyek sengketa disewakan pada oleh orang lain pertahunnya RP. 5.000.000; (Lima Juta Rupiah) sehingga jumlahnya 120.000.000 (Seratus Duapuluh Juta Rupiah).
9. Menghukum para **Tergugat**, secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian yang di derita oleh para Penggugat selama 24 tahun dari tahu 1994 sampai dengan tahun 2018. Sebanyak Rp. 120.000.000; Karena tanah sengketa adalah tanah Produktif yang dikuasai oleh **Tergugat I** dapat ditanami padi setahun sebanyak 3 kali, Setiap panen dapat menghasilkan 20 kwintal Gabah Kering.
10. Untuk menghindari Obyek sengketa di pindah tangankan oleh **Tergugat I** dan untuk menjamin Gugatan, maka Penggugat mohon supaya terhadap Obyek sengketa dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir beslang).
11. Bahwa untuk menghindari **Tergugat I** mengulur-ulur waktu melaksanakan isi putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hokum yang tetap maka pada Tergugat I di Hukum pula untuk membayar uang Paksa (Dwangsoom) setiap harinya Rp. 120.000.000.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas **Penggugat** memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas I B. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, agar memanggil para Pihak, lalu

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **72/Pdt.G/2018/PN RBI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Gugatan Penggugat menurut Hukum, dan mengadili Perkara ini dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 2.1. 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya.
- 2.2. 2. Menyatakan menurut Hukum bahwa tanah Seluas $\pm 20,058 \text{ M}^2$ (Dua puluh koma nol lima delapan are). yang terletak di So Pajakai Watasa Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Dengan Batas – batas sebagai berikut :
Sebelah Timur: Dengan Abidin
Sebelah Barat: Dengan Abdullah Alias Dula Ama Baka / Ibrahim
Sebelah Utara: Dengan Dula Ama Baka
Sebelah Selatan: Dengan Muhtar / Tasrif
- 2.3. Menyatakan menurut Hukum Bahwa surat yang dikeluarkan oleh panitia Landreform Daerah TK/II.Bima tanggal 12 Nopember 1975 dalam pokok perihal Nomor : Um.XI/110/P1/1974. Atas Nama Mahmud H. Sarbini. Kampung Rabakodo, mengandung cacat Hukum, tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat, dan harus di batalkan Demi Hukum.
- 2.4. Menyatakan menurut Hukum Transaksi jual beli Labur Tanah Obyek sengketa yang dilakukan oleh **Turut Tergugat I** sebagai Penjual, dan **Tergugat I** sebagai Pembeli yang di dikeluarkan oleh sekertaris Desa Rabakodo. Nomor : 592/2014/1992. Tanggal 6 juli 1992. Mengandung Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat dan harus di batalkan Demi Hukum.
- 2.5. Menyatakan menurut Hukum bahwa surat keterangan tanah hak milik adat atas tanah obyek sengketa yang di dikeluarkan oleh kepala Desa Talabiu, Nomor : 590/20/1994. Tertanggal 29 Agustus 1994. Bahwa tanah tersebut kepunyaan **Turut Tergugat I**, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang memikat.
- 2.6. Menyatakan menurut Hukum bahwa sertifikat hak milik tanah obyek sengketa atas nama pemegang hak **Sukrin Abdullah Tergugat I**. Nomor : 1594 Seluas $\pm 20,058 \text{ M}^2$ (Dua puluh koma nol lima delapan are). yang terletak di So Pajakai Watasa Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Dengan Batas – batas sebagai berikut :
Sebelah Timur: Dengan Abidin
Sebelah Barat: Dengan Abdullah Alias Dula Ama Baka / Ibrahim
Sebelah Utara: Dengan Dula Ama Baka

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **72/Pdt.G/2018/PN RBI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan: Dengan Muhtar / Tasrif

mengadung Cacat Hukum tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat atau di serahkan kembali kepada ahli Waris dari **Abdullah (Alias) Dula Ama Baka** yaitu para **Penggugat**

2.7. Menyatakan menurut Hukum bahwa **AKTA JUAL BELI** Nomor : 74/Kecamatan Woha/1994 pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 1994, **Turut Tergugat I** sebagai Penjual dan **Tergugat I** sebagai pembeli yang dikeluarkan oleh Camat Woha. Dalam perkara a quo tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat tidak sah.

2.8. Menghukum dan memerintahkan Para **Tergugat** atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar, dan mengosongkan serta menyerahkan, tanah obyek sengketa kepada para Penggugat secara suka rela, dan bila Perlu pelaksanaan atas putusan ini dengan bantuan kepolisian atau alat Negara lainnya.

2.9. Menghukum **Tergugat I** untuk membayar uang Dwongsoom (Uang Paksa) setiap harinya Rp. 100.000; Sejak Putusan Pengadilan Negeri Raba bima. Berkekuatan Hukum yang tetap sampai dengan Obyek sengketa di serahkan secara nyata oleh **Tergugat I** kepada para Penggugat.

2.10. Menyatakan secara Hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

2.11. Menghukum **Tergugat I** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAN ATAU

Menjatuhkan Putusan Lain yang Adil dan Bijaksana Menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir kuasanya yang bernama SAIFUL ISLAM, SH., Advokat pada Law Firm Saiful Islam & Partners beralamat di Jalan Gajah Mada No.74 Komplek Pasar Penaraga Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2018, Tergugat IV hadir kuasanya H.Safrin,SH, Pahrurozi,SH, Rizki Amalia,SH, Pegawai kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2018, Turut Tergugat I hadir kuasanya yang bernama Amar Maruf,Sh, M.Sirajuddin,SH, Drs.Sukirman Azis,SH, Radiaturrahman,SH. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2018 sedangkan

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **72/Pdt.G/2018/PN RBI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, III, Turut Tergugat III tidak pernah hadir dan tidak pernah menunjuk orang lain untuk hadir di persidangan, padahal sudah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum berdasarkan relas panggilan tanggal 7 November 2018, relas panggilan kedua tanggal 15 November 2018, relas panggilan ketiga tanggal 18 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muh. Imam Irsyad, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Raba/bima, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA

Bahwa terhadap sengketa Adalah : tanah sawah sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 2,058M2 Sertifikat No 1594 atas nama pemegang hak : SUKRIN ABDULLAH, terletak di So o Pajakai, Watasan Desa Talabiu, Kecatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas batas sebagai berikut

Sebelah Timur : ABIDIN

Sebelah Barat : ABDULLAH alias DULA AMA BAKA/ IBRAHIM.

Sebelah Utara : Dula Ama Baka.

Sebelah Selatan : MUHTAR/ TASRIF.

Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat II Mengajukan eksepsi, jawaban atas gugatan para penggugat Sebagai berikut

DALAM POKOK-POKOK JAWABAN

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan adalah gugatan yang tidak jelas (*Obscure libel*) yakni :
 - 1.1. Bahwa pihak yang digugat sebagai Turut Tergugat I dalam perkara Perdata Register Nomor : 72 / PDT.G / 2018 / PN.RBI yang diajukan oleh ABIDIN, SH. Dalam hal ini Panitia Landerform bersifat adhoc dan saat sekarang telah tidak ada dan oleh karenanya terhadap kesalahan dalam penyebutan bukanlah kehilafan maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan terhadap hal tersebut haruslah sehingga

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **72/Pdt.G/2018/PN RBI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para penggugat tersebut harus di tolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OnVankelijk Verklaard*).

1.2. Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat mendalilkan tentang waris, bertentangan dengan perbuatan melawan hukum

1.3. Bahwa Gugatan Para Penggugat terhadap sengketa obyek adalah tidak memenuhi ketentuan syarat hal mana obyek sengketa adalah perbuatan hukum antara Tergugat I SUKRIN dengan suami dari Tutrut Tergugat II dan terhadap obyek tersebut dasar peralihan melalui jual beli dihadapan Camat Woha sebagai PPAT, selain dan selebihnya tergugat II telah menguasai obyek sengketa dari tahun 1994 sampai sekarang oleh karenanya terhadap obyek sengketa tersepenuhnya berada dalam kekuasaan Tergugat I .

2. Bahwa selain dan selebihnya penguasaan atas tanah obyek sengketa dalam Proses peralihan jual beli antara : (almarhum) H. MAHMUD, dengan SUKRIN ABDULLAH adalah peralihan hak yang telah memenuhi syarat terjadinya peralihan atas tanah sawah obyek sengketa dan oleh oleh karenanya terhadap proses peralihan tersebut haruslah dinyatakan syah dan terhadap Peralihan tersebut pihak Tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik, dan oleh karenanya yang tidak perlu mendapat perlindungan hukum.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil-dalil bantahan yang disampaikan oleh Tergugat I, Turut Tergugat II, dalam Exsepsi, harus dipandang sebagai satu-kesatuan, yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa sejak saat tercapainya kesepakatan antara penjual (ayah para penggugat) dengan pembeli (TergugatI) atas tanah obyek jual beli tersebut tidak dipermasalahkan oleh siapapun termasuk para Penggugat sendiri, karna memang jual beli tersebut dilakukan secara sah/sesuai prosedur hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdata, oleh karnanya pihak Tergugat I haruslah dipandang sebagai pembeli yang beritikad baik, sehingga kepentingan hukumnya dilindungi.
3. Bahwa para penggugat sebagaimana terungkap dalam dalil-dalilnya, sebenarnya telah mengakui tentang adanya jual beli antara orang tua para penggugat dengan tergugat I pada tahun 1985, namun para penggugat mempermasalahkan jual beli tersebut karena tidak melibatkan ibu para penggugat dan para penggugat sendiri. Bahwa dalil-dalil tersebut hanya mengada-ada, dan sangat tidak tepat dan tidak relevan apabila

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **72/Pdt.G/2018/PN RBI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaitkannya dengan Para Penggugat sebagai ahliwaris redistribusi dan terhadap dalil-dalil gugatan telah berkekuatan tetap dalam Putusan Nomor 18/PDT.G/2010/PN.RBI

4. Bahwa obyek gugatan sama sekali tidak ada kaitannya dengan pihak Para Penggugat, karena dasar perolehan Pihak Tergugat I dari peralihan Akta Jual Beli, dan peralihan tersebut telah memiliki alas hak berdasarkan sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bima sertifikat Hak Milik Nomor : 2,058M2 Sertifikat No 1594 atas nama pemegang hak : SUKRIN ABDULLAH, terletak di So o Pajakai, Watasan Desa Talabiu, Kecamatan Woha Kabupaten Bima.
5. bahwa ternyata pula, berdasarkan Putusan Nomor 18/PDT.G/2010/PN.RBI. telah berkekuatan hukum tetap.
6. Bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan orang tua para Penggugat dengan Tergugat I atas dasar obyek sengketa adalah Sah, juga harus dinyatakan sah pula.
7. Bahwa pembebanan terhadap pajak bumi dan bangunan (PBB), atau tagihan lain, bukan menjadi bukti kepemilikan seseorang terhadap sesuatu benda (obyek), dan pihak tergugat I pun memiliki kewajiban membayar Pajak, demikian pula masih tercantumnya nama seseorang dikantor desa atas sebuah benda (obyek), bukan berarti secara mutatis mutandis (*serta merta*) menjadi pemiliknya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian/dalil - dalil jawaban tersebut diatas, maka selayaknya gugatan para penggugat harus ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OnVankeljik Verklaard*).

Bahwa berdasarkan semua uraian, baik dalam Eksepsi Jawaban atas gugatan serta dalil-dalil dalam pokok perkara, maka mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi :

- 1) Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II.
- 2) Menolak gugatan para Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bima sertifikat Hak Milik Sertifikat No 1594 atas nama

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **72/Pdt.G/2018/PN RBI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang hak : SUKRIN ABDULLAH, terletak di So o Pajakai, Watasan
Desa Talabiu, Kecamatan Woha Kabupaten Bima.

3. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas : 2,058M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : ABIDIN.
 - Sebelah Barat : ABDULLAH alias DULA AMA BAKA/ IBRAHIM.
 - Sebelah Utara: Dula Ama Baka.
 - Sebelah Selatan: MUHTAR/ TASRIF adalah syah milik Tergugat I.
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi.
5. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng .

Atau :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa setelah proses jawab - jinawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang hasil selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diperlihatkan dipersidangan, yaitu sebagai berikut

1. Fotocopy dari Fotocopy satu lembar surat Pergantian Perluasan Desa Pandai Woha dan bermaterai cukup diberi tanda dengan P I-VI ke-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy satu lembar Oknum penjualan dan pembeli Rabakodo ,6 Juli 1992 yang bermaterai cukup di beritanda dengan P I-VI ke-2;
3. Fotocopy dari Fotocopy satu lembar Surat Keterangan dan bermaterai cukup di beritanda dengan P I-VI ke - 3 ;
4. Fotocopy dari fotocopy satu rangkap Akta Jual Beli dan bermaterai cukup di beritanda dengan P I-VI ke -4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari fotocopy satu rangkap Sertipikat (tanda bukti hak) dan bermaterai cukup di beritanda dengan P I-VI ke -5;
6. Fotocopy satu lembar Surat pernyataan saksi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan PI-VI ke -6;
7. Fotocopy satu lembar Surat Keterangan Kepemilikan tanah Nomor 590/68/XI/2018 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan P I-VI ke -7;
8. Fotocopy dari Fotocopy satu Rangkap daftar isian Operasi Penertiban Landreform di Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam daerah Kabupaten Bima mengenai tanah tanah yang sudah diterbitkan dan bermaterai cukup di beritanda dengan P I-VI ke-8 ;
9. Fotocopy satu lembar data A Bakar yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan P I-VI ke-9 ;
10. Fotocopy satu lembar Peta Blok 036 Desa Talabiu yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan P I-VI ke – 10;
- 11.a. Fotocopy satu Lembar Daftar Himpunan Ketetapan pajak & Pembayaran Buku I Tahun 2002 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan P I-VI ke -11a;
- b. Fotocopy satu Lembar Daftar Himpunan Ketetapan pajak & Pembayaran Buku I Tahun 2005 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan P I-VI ke -11b;
- c. Fotocopy satu Lembar Daftar Himpunan Ketetapan pajak & Pembayaran Buku I Tahun 2006 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan P I-VI ke -11c;
- d. Fotocopy satu Lembar Daftar Himpunan Ketetapan pajak & Pembayaran Buku I Tahun 2007 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan P I-VI ke -11d;
- e. Fotocopy satu Lembar Daftar Himpunan Ketetapan pajak & Pembayaran Buku I Tahun 2014 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan P I-VI ke -11e;
- f. Fotocopy satu Lembar Daftar Himpunan Ketetapan pajak & Pembayaran Buku I Tahun 2015 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan P I-VI ke -11f;
- g. Fotocopy satu Lembar Daftar Himpunan Ketetapan pajak & Pembayaran Buku 1,2,3,4,5 Tahun 2018 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan P I-VI ke -11g;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **72/Pdt.G/2018/PN RBI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy satu lembar Surat Peringatan IPEDA yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan P I-VI ke -13;
14. a. Fotocopy satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2000 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan P I-VI ke -14;
 - b. Fotocopy satu lembar Surat Iuran Pembangunan Daerah dan Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1982 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan P I-VI ke -14;
 - c. Fotocopy satu lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1983 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan P I-VI ke -14;
 - d. Fotocopy satu lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1984 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan PI-VI ke -14;
 - e. Fotocopy satu lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1985 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan PI-VI ke -14;
 - f. Fotocopy satu rangkap Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1985 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan PI-VI ke -14;
 - g. Fotocopy satu lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1986 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan PI-VI ke -14;
 - h. Fotocopy satu lembar panggilan untuk membayar PBB yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan PI-VI ke -14;
 - i. Fotocopy satu lembar Panggilan untuk membayar PBB yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan PI-VI ke -14;
 - j. Fotocopy satu lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1982 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan PI-VI ke -14;
 - k. Fotocopy satu lembar Surat Petikan Jumlah pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan bangunan Tahun 1988 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan PI-VI ke -14;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **72/Pdt.G/2018/PN RBI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Fotocopy satu lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1977 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan PI-VI ke -14;
- n. Fotocopy satu lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1978 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan PI-VII ke -14;
- o. Fotocopy satu lembar Surat ketetapan pajak Jalan 1978 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan P I-VI ke -14;
- q. Fotocopy satu lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1979 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan P I-VI ke -14;
- r. Fotocopy satu lembar Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1980 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan PI-VI ke -14;
- s. Fotocopy satu lembar pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran IPEDA yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda dengan PI-VI ke -14;
15. Fotocopy Satu lembar Surat Susunan Silsilah Keturunan yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda dengan PI-VI-15;
- 16 Fotocopy satu Rangkap Surat Pernyataan Waris yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beritanda dengan P I-VI ke -16;
17. Fotocopy satu Rangkap Surat Keterangan Waris yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda dengan P I-VI ke -17;

Menimbang bahwa Bukti-bukti surat PI-VI ke-1 s/d ke-5, ke-8, telah diberi materai cukup namun hanya dapat dicocokkan foto copy dengan foto copynya saja dan tidak dapat menunjukkan surat aslinya sedangkan bukti surat PI-VI ke-6 s/d ke-17 berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang kesemua bukti surat telah diperiksa di muka persidangan serta telah pula dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya di persidangan Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy satu rangkap Akta Jual Beli yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda dengan TI,TTII ke-1;
2. Fotocopy satu Rangkap Sertipikat hak milik Nomor 1594 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda dengan TI,TTII -2;
3. Fotocopy satu rangkap Putusan Nomor :18/Pdt.G/2010/PN.RBI yang di fotocopy dari fotocopy dan bermaterai cukup diberi tanda dengan TI,TTII ke-3;

Menimbang bahwa alat bukti surat berupa foto copy tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai, kecuali bukti tertanda TI,TTII-3 yang merupakan foto copy dari foto copy, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut dipersidangan, Para Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya yaitu ;

1. Saksi M Jafar Yasin
2. Saksi Hasan

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut dipersidangan, Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat II juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya yaitu ;

1. Saksi Kaharudin
2. Saksi Ibnu Hajar

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **72/Pdt.G/2018/PN RBI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya dan didalam surat jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat II selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga telah menyertakan dalil-dalil eksepsi, sehingga oleh karenanya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh pihak Tergugat I dan Turut Tergugat II, adalah tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan adalah gugatan yang tidak jelas (*Obscure libel*) yakni :

2.1. Bahwa pihak yang digugat sebagai Turut Tergugat I dalam perkara Perdata Register Nomor : 72 / PDT.G / 2018 / PN.RBI yang diajukan oleh ABIDIN, SH. Dalam hal ini Panitia Landerform bersifat adhoc dan saat sekarang telah tidak ada dan oleh karenanya terhadap kesalahan dalam penyebutan bukanlah kehilafan maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan terhadap hal tersebut haruslah sehingga gugatan para penggugat tersebut harus di tolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OnVankeljk Verklaard*).

2.2. Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat mendalilkan tentang waris, bertentangan dengan perbuatan melawan hukum

2.3. Bahwa Gugatan Para Penggugat terhadap sengketa obyek adalah tidak memenuhi ketentuan syarat hal mana obyek sengketa adalah perbuatan hukum antara Tergugat I SUKRIN dengan suami dari Tutrut Tergugat II dan terhadap obyek tersebut dasar peralihan melalui jual beli dihadapan Camat Woha sebagai PPAT, selain dan selebihnya tergugat II telah menguasai obyek sengketa dari tahun 1994 sampai sekarang oleh karenanya terhadap obyek sengketa tersepenuhnya berada dalam kekuasaan Tergugat I .

2. Bahwa selain dan selebihnya penguasaan atas tanah obyek sengketa dalam Proses peralihan jual beli antara : (almahum) H. MAHMUD, dengan SUKRIN ABDULLAH adalah peralihan hak yang telah memenuhi syarat terjadinya peralihan atas tanah sawah obyek sengketa dan oleh oleh karenanya terhadap proses peralihan tersebut haruslah dinyatakan syah dan terhadap

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **72/Pdt.G/2018/PN RBI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralihan tersebut pihak Tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik, dan oleh karenanya yang tidak perlu mendapat perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, pihak Penggugat menyatakan bahwa ia tetap berpegang pada kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama gugatan para penggugat dan jawab menjawab yang dikemukakan oleh para pihak, maka terhadap dalil-dalil eksepsi dari tergugat I dan turut tergugat II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi kesatu yang menyatakan bahwa pihak yang digugat salah satunya adalah Tergugat I yaitu panitia landreform yang menurut Tergugat saat ini panitia landreform bersifat adhoc dan saat ini telah tidak ada dan menanggapi hal ini Majelis berpendapat bahwa hal ini sudah tepat dan benar dengan alasan bahwa penggugat bebas memilih siapa saja yang digugat dalam gugatannya asal pihak yang digugat tersebut dapat atau mampu bertanggungjawab dan diketahui atau nyata-nyata ada sehingga Penggugat tidak bisa menggugat terhadap suatu lembaga ataupun organisasi yang saat sekarang sudah tidak ada yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi kedua yang menyatakan bahwa didalam posita gugatan para penggugat mendalilkan tentang waris adalah bertentangan dengan perbuatan melawan hukum maka Majelis berpendapat setelah mencermati posita gugatan para penggugat sebagai berikut

Menimbang bahwa didalam dalil posita gugatan para penggugat pada baris poin 2 menyatakan bahwa Abdullah (alias) Dula Ama Baka Almarhum mendapatkan tanah retribusi atau dana popo atau tanah landreform dari Pemerintah Kabupaten Bima dengan Persil nomor : 8/64 persil 3a/III luas 0,51 Ha di Watasan Desa Talabiu, So Pajakai dan terdaftar dalam buku kohir Desa Talabiu Nomor : 817 nomor urut 16 persil 119 kemudian poin nomor 6 menyatakan Abdullah (alias) Dula Ama Baka menikah dengan Timu Ina Baka dan mempunyai 7 orang anak yaitu Para Penggugat, semasa hidupnya Abdullah (alias) Dula Ama Baka maupun Para Penggugat selaku Ahli warisnya tidak pernah melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun dan dengan siapapun termasuk dengan Tergugat I maupun Turut Tergugat II dengan tujuan

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **72/Pdt.G/2018/PN RBI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengalihkan atas nama sawah dimaksud yaitu menjual, menghibahkan, tukar guling, menggadaikan, atau membebani hak tanggungan, kemudian poin 1 menyatakan Pada tanggal 26 Nopember 1975 Panitia Landreform mengeluarkan surat yang di tunjukan kepada Kepala Wilayah Kecamatan Woha, tertanggal 26 Nopember 1974. Nomor : Um.XI/110/P1/1974. Yang bunyinya, Bahwa tanah Persil 112, kelas I Luas 0,15. Persil 98 kelas II terletak di watasan Rabakodo Woha, Kami tetap sebagai Pengganti Luas, 0,9 Ha. Yang terletak di Watasan Rabakodo sebagai Pengganti Perluasan Desa Pandai Woha. Atas Nama Mahmud H.Sarbini Kampung Rabakodo dan pada poin 2 angka d menyatakan dalam surat panitia Landreform persil 112 kelas I, dan persil 98 kelas II terletak di Watasan Rabakodo, di Kecamatan Woha, sedangkan tanah sawah obyek sengketa milik Abdullah (Alis) Dula Ama Baka, terletak di watasan Desa Talabiu, Kecamatan Woha, persil 119 Kohir 817 Peta Blok 0,36 sehingga disini ada perbedaan antara tanah sawah obyek sengketa dengan tanah atas nama Mahmud H Sarbini (suami Turut Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa posita poin 4 menyatakan bahwa pada tanggal 6 Juli 1992 telah terjadi jual beli lepas antara Turut Tergugat II dengan Tergugat I berdasarkan surat keterangan dari sekertaris desa Rabakodo nomor 592/214/1992 dan pada poin 5 menyatakan jual beli tersebut telah dibuatkan akta jual beli oleh camat woha (Tergugat III) dengan nomor 74/Kecamatan Woha/1994 tanggal 31 Agustus 1994 ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan posita gugatan para penggugat diatas, maka Majelis tidak menemukan kesesuaian antara posita yang satu dengan lainnya karena disatu posita Para Penggugat mendalilkan harta warisan dan dalam posita lainnya diterangkan peristiwa hukum berupa jual beli antara Tergugat I dengan Turut Tergugat II yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Para Penggugat sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap gugatan para penggugat tersebut kurang sempurna dan kabur (obscuur libel) karena tidak adanya posita gugatan yang saling mendukung dengan dalil gugatan bahkan terhadap petitum gugatan terkesan tidak menentukan secara pasti hubungan hukum seperti apa antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No.582/K/Sip/1973 yang menyatakan terhadap posita gugatan para penggugat yang tidak jelas karena tidak ditentukan hubungan seperti apakah diantara para pihak harus dinyatakan kabur yaitu dalam perkara aquo antara para penggugat



dengan Tergugat I dan Turut Tergugat II terhadap obyek yang berbeda, hal ini didasarkan dari;

- terdapat perbedaan luas tanah antara bukti T I, TT II-2 berupa sertifikat tanah hak milik nomor 1594 Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima seluas 2,058 M2 dengan posita gugatan para penggugat yang menyatakan luas tanah 20,058 M2
- terdapat perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa dari posita gugatan para penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat dimana sebelah timur berbatasan dengan Abidin dan sebelah selatan berbatasan dengan Muhtar/Tasrif sedangkan dari hasil pemeriksaan setempat sebelah timur berbatasan dengan Rajak Amalik dan sebelah selatan berbatasan dengan Ali Usman dan Mustafa
- terdapat perbedaan persil tanah dimana dalam posita gugatan para penggugat menyatakan persil tanah 119 kohir 817 nomor urut 16 kelas II blok 036 sedangkan tanah yang ditempati oleh Tergugat I persil 112 kelas I luas 1500 M2 kohir 1193 / SPPT 1385

Menimbang bahwa terhadap gugatan para penggugat diatas senyatanya terhadap gugatan para penggugat dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya dengan Nomor .250/K/pdt/1984 yang menyatakan bahwa gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan hubungan hukum seperti apa antara Para Penggugat dengan Tergugat I maupun Turut Tergugat II terhadap obyek tanah yang berbeda maka patutlah dikategorikan gugatan ini kabur karena tidak memenuhi dasar (feitelijke ground) gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*) maka, gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan tidak jelas dan kabur diterima, maka dalil-dalil eksepsi selebihnya yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II dikabulkan, maka pemeriksaan perkara ini tidak memasuki materi pokok perkara

DALAM POKOK PERKARA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi dianggap telah dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang gugatan gugatan tidak jelas / kabur diterima, maka gugatan para penggugat mengandung cacat formil, sehingga oleh karenanya gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Eksepsi Tergugat dikabulkan, maka pemeriksaan perkara ini tidak memasuki materi pokok perkara, maka pokok perkara dalam gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.696.000,- (tiga juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Frans Kornelisen, S.H. dan Yanto Ariyanto, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor Pengadilan Negeri Raba/bima tanggal 5 November 2018, putusan tersebut

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **72/Pdt.G/2018/PN RBI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, St. Aqmal, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I Turut Tergugat II dan tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II, III, IV, Turut Tergugat I, III maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Yanto Ariyanto, SH.MH.

Panitera Pengganti,

St. Aqmal, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. ATK	:	Rp.50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp.2.840.000,00;
4. PNBPN	:	Rp.10.000,00;
5. Pemeriksaan setempat.....	:	Rp.750.000,00;
6. Materai.....	:	Rp.6.000,00;
7. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.3.696.000,00;
(tiga juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)		